

BAB IV

SIMPULAN

Sesuai dengan subbab-subbab yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, kesimpulan yang dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Semua pelaksanaan perpajakan pada periode 2021 dari segi objek, subjek, prosedur dan lain-lain sudah diatur dengan jelas dan lengkap melalui peraturan-peraturan yang berlaku sehingga memudahkan semua pihak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa MTs Negeri 6 Jakarta sejak tahun 2018 hingga sekarang menggunakan prosedur yang dilakukan Satuan Kerja (Satker), berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Pengadaan tersebut melalui proses pengajuan rencana belanja hingga menjadi DIPA yang selanjutnya dalam realisasi bertahap menggunakan SPM dan SP2D
- 3) Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN secara tidak langsung pada tahun 2021, tetapi semua langsung dipotong oleh KPPN
- 4) Kendala yang dihadapi Bendahara MTs Negeri 6 Jakarta dalam rentang waktu satu tahun penuh yaitu 2021 tidak begitu signifikan dikarenakan setiap

kewajiban perpajakannya sudah langsung dipotong oleh KPPN sesuai dengan perhitungan yang berlaku berdasarkan dana yang direalisasikan berdasarkan SPM dan SP2D